



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 012 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MEMPAWAH

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MEMPAWAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah tentang Standar Pelayanan Sttaistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MEMPAWAH.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mempawah  
Pada tanggal : 6 Maret 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MEMPAWAH



MUNAWIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR : 012 TAHUN 2024  
TANGGAL : 6 Maret 2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Statistik Terpadu adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.
2. Standar Pelayanan Statistik Terpadu adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan komitmen Badan Pusat Statistik dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka menyediakan data dan kegiatan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan Publik.
6. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara Pelayanan Publik yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik. Unit Kerja adalah kelompok substansi yang menyelenggarakan fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah.
7. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Evaluasi Kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja dalam satu organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR : 012 TAHUN 2024  
TANGGAL : 6 Maret 2024

BAB II  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu;
- b. Pembinaan dan Pengawasan;
- c. Pengaduan Masyarakat;
- d. Survei Kepuasan Masyarakat; dan
- e. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN  
STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah, yang bersifat pelayanan langsung (*offline*) dan tidak langsung (*online*), yang meliputi :

- a. Pelayanan Perpustakaan;
- b. Pelayanan Konsultasi Statistik;
- c. Pelayanan Penjualan Produk Statistik;
- d. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

Standar Pelayanan Statistik Terpadu Kabupaten Mempawah, paling sedikit memuat:

- a. Komponen *Service Delivery*, terdiri atas:
  1. Persyaratan;
  2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
  3. Jangka Waktu Pelayanan;
  4. Biaya/tarif;
  5. Produk Pelayanan;
  6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
- b. Komponen *Manufacturing*, terdiri atas:
  1. Dasar hukum;
  2. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas;
  3. Kompetensi Pelaksana;
  4. Pengawasan Internal;
  5. Jumlah Pelaksana;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR : 012 TAHUN 2024  
TANGGAL : 6 Maret 2024

6. Jaminan Pelayanan;
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

Penentuan komponen biaya/tarif ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah. Unit kerja tersebut wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dengan memperhatikan kemampuan, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Penyusunan Standar Pelayanan Statistik Terpadu didahului dengan penyiapan rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu oleh Unit Kerja. Penyiapan rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Unit kerja dapat membentuk tim dalam menyusun Standar Pelayanan Statistik Terpadu.


Rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah berikut :

a. Standar Pelayanan Perpustakaan:

1. Komponen *Service Delivery*

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (<i>offline</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Mempawah;</li> <li>b. Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif;</li> <li>c. Pengguna layanan mengisi buku tamu.</li> </ol> <p>2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (<i>online</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif;</li> <li>b. Pengguna layanan memiliki akun pada portal <a href="http://pst.bps.go.id">pst.bps.go.id</a>.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (<i>offline</i>):</p>  <p style="text-align: center;">Bagan 1. Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan Cara Kunjungan Langsung</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan dengan mengunjungi unit PST BPS</li> <li>b. Pengguna layanan mengisi buku tamu</li> </ol>

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 KABUPATEN MEMPAWAH  
 NOMOR : 012 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 6 Maret 2024

		<p>c. Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas ke petugas <i>front office</i> untuk penggunaan loker</p> <p>d. Pengguna layanan meletakkan tas pada loker</p> <p>e. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Layanan Perpustakaan Tercetak       <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pengguna layanan membaca pustaka <i>hardcopy</i> pada ruang layanan perpustakaan tercetak</li> </ol> </li> <li>2) Layanan Perpustakaan Digital       <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pengguna layanan membaca pustaka <i>softcopy</i> pada portal <a href="http://pst.bps.go.id">pst.bps.go.id</a>.</li> <li>ii. Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka <i>softcopy</i> dengan cara mengisi form permintaan dan mengirim pustaka <i>softcopy</i> melalui portal <a href="http://pst.bps.go.id">pst.bps.go.id</a>.</li> </ol> </li> </ol> <p>f. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan perpustakaan.</p> <p>g. Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan.</p> <p>2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (<i>online</i>):</p>  <p style="text-align: center;">Bagan 2. Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan Cara <i>Online</i></p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan melalui portal <a href="http://pst.bps.go.id">pst.bps.go.id</a></li> <li>b. Pengguna layanan melakukan registrasi</li> <li>c. Pengguna layanan mencari/<i>searching</i> pustaka yang dibutuhkan</li> <li>d. Pengguna layanan membaca pustaka <i>softcopy</i></li> <li>e. Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka <i>softcopy</i> berwatermark melalui menu unduh</li> <li>f. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan perpustakaan</li> <li>g. Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (<i>offline</i>):</p> <p>Pengguna layanan akan dilayani maksimal 5 (lima) menit setelah mengisi buku tamu.</p> <p>2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (<i>online</i>):</p> <p>Pengguna layanan dapat langsung mencari pustaka yang dibutuhkan secara mandiri setelah registrasi pada portal <a href="http://pst.bps.go.id">pst.bps.go.id</a>.</p>



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 KABUPATEN MEMPAWAH  
 NOMOR : 012 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 6 Maret 2024

2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Meja</li> <li>3. Kursi</li> <li>4. Print/<i>Scanner</i></li> <li>5. Buku/pustaka <i>hardcopy</i></li> <li>6. File pustaka <i>softcopy</i> Publikasi BPS (PDF)</li> <li>7. Jaringan Intranet/Internet</li> <li>8. Portal pst.go.id</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.</li> <li>3. Menguasai prosedur pelayanan.</li> <li>4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.</li> <li>5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.</li> <li>6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.</li> <li>7. Memiliki keterampilan bahasa; dan</li> <li>8. Bersikap ramah dan sopan.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (satu) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 KABUPATEN MEMPAWAH  
 NOMOR : 012 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 6 Maret 2024

b. Standar Pelayanan Konsultasi Statistik:

1. Komponen *Service Delivery*

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (<i>offline</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Mempawah;</li> <li>b. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif;</li> <li>c. Pengguna layanan mengisi buku tamu.</li> <li>d. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas.</li> </ol> <p>2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (<i>online</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif;</li> <li>b. Pengguna layanan memiliki akun pada portal <i>pst.bps.go.id</i>.</li> <li>c. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (<i>offline</i>):</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Bagan 1. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS</li> <li>b. Pengguna layanan mengisi buku tamu dan menjelaskan tujuan kedatangannya.</li> <li>c. Pengguna layanan menuju meja layanan konsultasi untuk menyampaikan konsultasi kepada petugas</li> <li>d. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan</li> <li>e. Jika pengguna layanan perlu menindaklanjuti informasi tersebut untuk mendapatkan produk-produk pelayanan lainnya, maka dapat mengakses jenis layanan lainnya</li> <li>f. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/ pengaduan</li> </ol>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR : 012 TAHUN 2024  
TANGGAL : 6 Maret 2024

		<p>terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik</p> <p>g. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik</p> <p>2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (<i>online</i>):</p>  <p style="text-align: center;">Bagan 2. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik dengan Cara <i>Online</i></p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui portal <i>pst.bps.go.id</i>, <i>whatsapp</i> atau <i>email</i>.</p> <p>b. Pengguna layanan mencari/<i>searching</i> informasi tentang materi yang ingin dikonsultasikan</p> <p>c. Jika informasi tidak diperoleh, maka pengguna layanan dapat membuat transaksi konsultasi statistik</p> <p>d. Pengguna layanan mengajukan konsultasi.</p> <p>e. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan.</p> <p>f. Pengguna layanan memberikan penilaian/<i>rating</i>/pengaduan terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik</p> <p>g. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik.</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (<i>offline</i>):</p> <p>Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.</p> <p>2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (<i>online</i>):</p> <p>Pengguna layanan akan dilayani maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap</p>
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya.
5	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi informasi ( <i>data/metadate/klasifikasi</i> ) statistik
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan	<p>Pengaduan Langsung : Kotak saran &amp; pengaduan di PST</p> <p>Website : <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a> <a href="https://mempawahkab.bps.go.id/">https://mempawahkab.bps.go.id/</a></p>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR : 012 TAHUN 2024  
TANGGAL : 6 Maret 2024

	Masukan	E-mail : ipds6104@bps.go.id Whatsapp : +6283852509777 Media Sosial : Instagram @bpskabmempawah
--	---------	--

2. Komponen *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li> <li>7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Meja</li> <li>3. Kursi</li> <li>4. <i>Printer</i></li> <li>5. Jaringan Intranet/Internet</li> <li>6. Portal pst.bps.go.id</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.</li> <li>3. Menguasai prosedur pelayanan.</li> <li>4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.</li> <li>5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.</li> <li>6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.</li> <li>7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan</li> <li>8. Bersikap ramah dan sopan.</li> </ol>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR : 012 TAHUN 2024  
TANGGAL : 6 Maret 2024

4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 KABUPATEN MEMPAWAH  
 NOMOR : 012 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 6 Maret 2024

c. Standar Pelayanan Penjualan Produk Statistik:

1. Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (<i>offline</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Mempawah;</li> <li>b. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif;</li> <li>c. Pengguna layanan mengisi buku tamu.</li> <li>d. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi elektronik, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas</li> <li>e. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan produk statistik yaitu format, biaya dan media elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.</li> <li>f. Khusus penjualan data mikro dan/atau peta digital Wilayah Kerja Statistik (<i>wilkerstat</i>), pengguna layan menyetujui dan menyerahkan abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD.</li> </ul> <p>2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (<i>online</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna layanan memiliki akun pada portal <a href="http://pst.bps.go.id">pst.bps.go.id</a></li> <li>b. Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta</li> <li>c. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi elektronik, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) melalui portal <a href="http://pst.bps.go.id">pst.bps.go.id</a></li> <li>d. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan produk statistik yaitu format, biaya dan media elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.</li> <li>e. Khusus penjualan data mikro dan/atau peta digital Wilayah Kerja Statistik (<i>wilkerstat</i>), pengguna layan menyetujui dan menyerahkan abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD.</li> </ul>


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 KABUPATEN MEMPAWAH  
 NOMOR : 012 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 6 Maret 2024

<p>2</p> <p>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>	<p>1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (<i>offline</i>):</p>  <p>Bagan 1. Prosedur Pelayanan Penjualan Produk Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten Mempawah</li> <li>Pengguna layanan mengisi buku tamu</li> <li>Pengguna layanan menunggu waktu dilayani</li> <li>Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas</li> <li>Petugas menyampaikan ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan</li> <li>Pengguna layanan menyetujui ketentuan PNBP dan/atau memberikan dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya</li> <li>Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diberikan dengan permintaan pengguna layanan</li> <li>Petugas membuat dan memberikan invoice dan/atau contoh data untuk data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat kepada pengguna layanan</li> <li>Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice, contoh data untuk data mikro, dan dokumen perjanjian penggunaan data</li> <li>Petugas menyiapkan produk statistik yang diminta pengguna layanan</li> <li>Pengguna layanan melakukan pembayaran menggunakan kode billing sesuai invoice</li> <li>Khusus layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat, pengguna menandatangani dan menyerahkan dokumen perjanjian penggunaan data kepada petugas</li> <li>Bendahara membuat dan memberikan kuitansi pembelian produk statistik kepada pengguna layanan</li> <li>Pengguna layanan mengunduh produk statistik melalui portal <a href="http://pst.bps.go.id">pst.bps.go.id</a></li> <li>Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan kepada petugas</li> <li>Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan</li> <li>Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan penjualan produk statistik</li> </ol>
---	---

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 KABUPATEN MEMPAWAH  
 NOMOR : 012 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 6 Maret 2024

r. Pengguna layanan selesai mengakses layanan penjualan produk statistik

2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (*online*):



Bagan 2. Prosedur Pelayanan Penjualan Produk Statistik dengan Cara *Online*

Keterangan:

- a. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik melalui portal [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)
- b. Pengguna layanan mengakses ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan
- c. Pengguna layanan memilih produk statistik yang akan diminta
- d. Pengguna layanan melengkapi formulir permintaan yang harus dipenuhi berkaitan dengan jenis produk
- e. Khusus layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat, pengguna layanan mengisi abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data
- f. Khusus layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat, petugas memverifikasi kesesuaian isian abstraksi dengan permintaan pengguna layanan
- g. Petugas menyiapkan produk statistik yang dipilih pengguna layanan
- h. Petugas membuat dan mengirimkan invoice dan/atau contoh data untuk data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro dan/atau peta digital wilkerstat kepada pengguna layanan
- i. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice, contoh data dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang diterima untuk layanan penjualan data mikro, dokumen perjanjian penggunaan data yang diterima untuk layanan penjualan peta digital wilkerstat. Jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan
- j. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan
- k. Petugas menyiapkan produk statistik yang dipilih pengguna layanan
- k. Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai invoice melalui:
  - a) Kode billing, jika berdomisili di dalam negeri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR : 012 TAHUN 2024  
TANGGAL : 6 Maret 2024

		<p>b) Transfer via bank ke rekening bendahara BPS, kemudian mengirimkan bukti pembayaran melalui portal <a href="http://pst.bps.go.id">pst.bps.go.id</a>, jika berdomisili di luar negeri</p> <p>i. Pengguna layanan menandatangani kemudian:</p> <p>a) mengunggah dokumen perjanjian penggunaan data melalui portal <a href="http://pst.bps.go.id">pst.bps.go.id</a> bila menggunakan dokumen elektronik</p> <p>b) mengirimkan dokumen perjanjian penggunaan data ke alamat BPS bila menggunakan dokumen tercetak.</p> <p>j. Bendahara melakukan verifikasi bukti pembayaran yang diterima dari pengguna layanan yang berdomisili di luar negeri</p> <p>k. Bendahara membuat dan mengirimkan kuitansi pembelian produk statistik kepada pengguna layanan melalui portal <a href="http://pst.bps.go.id">pst.bps.go.id</a></p> <p>l. Petugas mengirimkan produk statistik kepada pengguna layanan, selanjutnya pengguna layanan dapat mengunduh kuitansi dan produk statistik melalui portal <a href="http://pst.bps.go.id">pst.bps.go.id</a></p> <p>m. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan melalui portal <a href="http://pst.bps.go.id">pst.bps.go.id</a></p> <p>n. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta mengirimkan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan</p> <p>o. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/ pengaduan terhadap kualitas pelayanan penjualan produk statistik</p> <p>j. Pengguna layanan selesai mengakses layanan penjualan produk statistik</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (<i>offline</i>):</p> <p>Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.</p> <p>2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (<i>online</i>):</p> <p>Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap</p>
4	Biaya/tarif	Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik.
5	Produk Pelayanan	<p>1. Layanan dengan cara kunjungan langsung</p> <p>a. Publikasi elektronik</p> <p>b. Data mikro lengkap/fullset</p> <p>c. Peta digital wilayah kerja statistik</p> <p>2. Layanan dengan cara online</p> <p>a. Publikasi elektronik</p> <p>b. Data mikro lengkap/fullset atau sebagian/sesuai variabel yang dipilih</p> <p>c. Peta digital wilayah kerja statistik</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan Langsung : Kotak saran &amp; pengaduan di PST</p> <p>Website : <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a> <a href="https://mempawahkab.bps.go.id/">https://mempawahkab.bps.go.id/</a></p> <p>E-mail : <a href="mailto:ipds6104@bps.go.id">ipds6104@bps.go.id</a></p> <p>Whatsapp : +6283852509777</p> <p>Media Sosial : Instagram @bpskabmempawah</p>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR : 012 TAHUN 2024  
TANGGAL : 6 Maret 2024

2. *Komponen Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik;</li> <li>7. Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li> <li>9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);</li> <li>10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Meja</li> <li>3. Kursi</li> <li>4. <i>Printer</i></li> <li>5. Jaringan Intranet/Internet</li> <li>6. Kuitansi Pre-Numbered</li> <li>7. Portal <a href="http://pst.bps.go.id">pst.bps.go.id</a></li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.</li> <li>3. Menguasai prosedur pelayanan.</li> <li>4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.</li> <li>5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.</li> <li>6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.</li> <li>7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan</li> <li>9. Bersikap ramah dan sopan.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR : 012 TAHUN 2024  
TANGGAL : 6 Maret 2024

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 KABUPATEN MEMPAWAH  
 NOMOR : 012 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 6 Maret 2024

d. Standar Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik:


1. Komponen *Service Delivery*

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (<i>offline</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Mempawah;</li> <li>Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif;</li> <li>Pengguna layanan mengisi buku tamu.</li> <li>Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas</li> </ol> <p>2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (<i>online</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif;</li> <li>Pengguna layanan memiliki akun pada portal.bps.go.id</li> <li>Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui portal pst.bps.go.id</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Layanan dengan cara kunjungan langsung (<i>offline</i>):</p>  <p style="text-align: center;">Bagan 1. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten Mempawah</li> <li>Pengguna layanan mengisi buku tamu</li> <li>Pengguna layanan menunggu waktu dilayani</li> <li>Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas</li> <li>Petugas memberikan <i>softcopy</i> formulir rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada pengguna layanan yang berisi pertanyaan mengenai penyelenggaraan kegiatan statistik dan penjelasan setiap pertanyaan</li> <li>Petugas membantu pengguna layanan dalam mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal pst.bps.go.id</li> </ol>

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 KABUPATEN MEMPAWAH  
 NOMOR : 012 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 6 Maret 2024

- g. Pengguna layanan membuat akun dan login pada portal pst.bps.go.id
- h. Petugas membantu pengguna layanan mencari informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS sebagai referensi untuk kegiatan statistik yang akan dilaksanakan.
- i. Petugas mendampingi pengguna layanan melakukan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal pst.bps.go.id
- j. Petugas melakukan pemeriksaan rancangan kegiatan statistik
- k. Petugas bersama tim terkait melakukan evaluasi dan mendiskusikan rancangan kegiatan statistik
- l. Petugas menyusun naskah surat rekomendasi yang berisi kelayakan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral
- m. Kepala BPS Kabupaten Mempawah menerbitkan surat rekomendasi yang berisi kelayakan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral
- n. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada pengguna layanan melalui portal pst.bps.go.id
- o. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik
- p. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik

2. Layanan dengan cara kunjungan tak langsung (*online*):



Bagan 2. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara *Online*

Keterangan:

- a. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal pst.bps.go.id
- b. Pengguna layanan login di portal pst.bps.go.id
- c. Pengguna layanan mencari informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS sebagai referensi untuk kegiatan statistik yang akan dilaksanakan.
- d. Pengguna layanan melakukan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal pst.bps.go.id

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR : 012 TAHUN 2024  
TANGGAL : 6 Maret 2024

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Petugas melakukan pemeriksaan rancangan kegiatan statistik</li> <li>f. Petugas bersama tim terkait melakukan evaluasi dan mendiskusikan rancangan kegiatan statistik</li> <li>g. Petugas menyusun naskah surat rekomendasi yang berisi kelayakan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral</li> <li>h. Kepala BPS Kabupaten Mempawah menerbitkan surat rekomendasi yang berisi kelayakan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral</li> <li>i. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada pengguna layanan melalui portal pst.bps.go.id</li> <li>j. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik</li> <li>k. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik</li> </ul>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan lengkap dan jelas oleh BPS di portal pst.bps.go.id
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik;</li> <li>2. Surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral</li> </ul>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di PST Website : <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a> : <a href="https://mempawahkab.bps.go.id/">https://mempawahkab.bps.go.id/</a> E-mail : ipds6104@bps.go.id Whatsapp : +6283852509777 Media Sosial : Instagram @bpskabmempawah

2. *Komponen Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);</li> </ul>

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 KABUPATEN MEMPAWAH  
 NOMOR : 012 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 6 Maret 2024

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li> <li>8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);</li> <li>9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Meja</li> <li>3. Kursi</li> <li>4. <i>Printer</i></li> <li>5. Jaringan Intranet/Internet</li> <li>6. Formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik</li> <li>8. Portal <a href="http://pst.bps.go.id">pst.bps.go.id</a></li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.</li> <li>3. Menguasai prosedur pelayanan.</li> <li>4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.</li> <li>5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.</li> <li>6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.</li> <li>7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan</li> <li>10. Bersikap ramah dan sopan.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR : 012 TAHUN 2024  
TANGGAL : 6 Maret 2024

Standar Pelayanan Statistik Terpadu digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk menerapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu yang telah ditetapkan, Unit Kerja wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan memuat:

- a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Statistik Terpadu secara konsisten; dan
- b. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi apabila memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Statistik Terpadu.

Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh Masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Standar Pelayanan Statistik Terpadu ditetapkan.

Unit Kerja dan Masyarakat wajib menggunakan Standar Pelayanan Statistik Terpadu sebagai tolok ukur dan acuan penilaian kualitas penyelenggaraan pelayanan.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan, Unit Kerja wajib melakukan evaluasi Standar Pelayanan secara berkala setiap 1 (satu) tahun. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar oleh Unit Kerja untuk meninjau dan menyempurnakan Standar Pelayanan.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan teknis internal Pelayanan Statistik Terpadu Kabupaten Mempawah dilakukan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah. Pembinaan Pelayanan Statistik Terpadu dilakukan dalam rangka fasilitasi kebijakan umum dan kebijakan teknis Pelayanan Publik untuk efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pelayanan Publik.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR : 012 TAHUN 2024  
TANGGAL : 6 Maret 2024

## BAB V PENGADUAN MASYARAKAT

Unit Kerja wajib menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Unit Kerja mengelola pengaduan yang berasal dari Masyarakat dan/atau rekomendasi Ombudsman. Unit Kerja menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan apabila disertai dengan bukti yang sah. Unit Kerja wajib mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan. Mekanisme penanganan pengaduan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Unit Kerja wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Survei Kepuasan Masyarakat dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup:

- a. penyusunan instrumen survei;
- b. penentuan besaran dan metode penarikan sampel;
- c. penentuan responden;
- d. pelaksanaan survei;
- e. pengolahan hasil survei; dan
- f. penyajian dan pelaporan hasil.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan pelayanan kepada Masyarakat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR : 012 TAHUN 2024  
TANGGAL : 6 Maret 2024

BAB VII  
EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Statistik Terpadu dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Evaluasi kinerja meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil evaluasi.

Hasil dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi yang memuat:

- a. Tujuan;
- b. Sasaran;
- c. Ruang lingkup;
- d. Waktu;
- e. Pelaksana;
- f. Periode;
- g. Hasil evaluasi; dan
- h. Saran perbaikan.

Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala Badan Pusat Statistik.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR : 012 TAHUN 2024  
TANGGAL : 6 Maret 2024

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan pelaksanaan mengenai Standar Pelayanan Statistik Terpadu yang ditetapkan sebelum Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Surat ini.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MEMPAWAH



  
MUNAWIR